

### MONEY POLITICS IN THE LEGISLATIVE ELECTION IN EAST LOMBOK PERIOD 2014-2019 (CASE STUDY IN SANDUBAYA)

Siti Nurul Isnaini Wahidah<sup>1</sup>, Robyan E Bafedal<sup>2</sup>, Dewita Hartanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sociology Education Program. Universitas Hamzanwadi Selong, Lombok.

Email: [isnainiwahida676@gmail.com](mailto:isnainiwahida676@gmail.com)

<sup>2</sup>Sociology Education Program. STKIP Hamzanwadi Selong, Lombok

<sup>2</sup>Sociology Education Program. STKIP Hamzanwadi Selong, Lombok

| Article                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b></p> <p>Money Politic,<br/>Legislative,<br/>Patronage, Vote</p> <p><b>History of Article</b></p> <p>Received: August 31, 2022;<br/>Reviewed: August 31, 2022;<br/>Accepted: September 1, 2022;<br/>Published: September 1, 2022;</p> <p><b>DOI:</b></p> | <p>Money politics is not a new thing in politic, it is existed since the country found; it is not an important thing to discuss. Money politics is not a grant and tithe as well as prize. It is a media to get or affect someone to give their vote in an lection. Besides, there are many kinds of money politics in Indonesia, even the candidates also concentrate to build personal team and winning the election trough patronage practices. Based on those problems, the present researcher stated the formulation problems as follows: how money politics is in the legislative election in East Lombok period 2014 in Sandubaya, Selong, East Lombok. 'The method used was qualitative approach investigating descriptively. The data collections technique used were observation and interview to the society in Sandubaya; as the result the appropriate data were gained based on the reality. The conclusion of this research was: there were money politics in Sandubaya that was done by the legislative candidates as well as their successor team in an election, for example giving things, the building projects, and government pros. Those things were given to society for collecting vote from Sandubaya's voters</p> |

#### A. Latar Belakang

Pada pemilihan legislatif, politik progtamatis melalui politik uang menjadi kecendrungan utama dalam kampanye para kandidat untuk mendapatkan kursi, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota di Indonesia. Para kandidat juga berkonsentrasi membangun tim sukses pribadi dan memenngkan suara melaui praktik-praktik patronase.

*Money Politic* bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah, melainkan hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak di perbolehkan dalam suatu pemilihan umum. Apalagi, dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata-rata dengan ekonomi lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan legislatif memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Sehingga, *money politic* seharusnya tidak di jadikan sarana dalam mensukseskan pemilihan umum baik di tingkat desa, kabupaten,

provinsi, maupun nasional karena menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat (M. Alfonso Aprilio). Seharusnya para calon wakil rakyat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya sebagai calon wakil rakyat, tidak harus memberikan seikat uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat. Seharusnya BAWASLU lebih jeli lagi dan perspektif serta konsisten dalam mengembangkan tugasnya sebagai pengawas, sehingga Politik Uang ini tidak menjadi pilihan sebagai sarana terpilihnya suatu kandidat baik pemilihan tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa UU No.1/2015 Masih Rawan Politik Uang dan Praktek Korupsi dalam Pilkada, selain terdapat penyalahgunaan fasilitas dari dana bantuan social (bansos) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat di daerah tersebut malah tidak sedikit yang dipergunakan untuk dana kampanye. Ditambah dengan lemahnya regulasi serta penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan efek jera. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 menjadi UU No. 1 Tahun 2015 yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota mendatang masih membuka celah akan terjadinya politik uang.

Ihwal politik uang juga terjadi di Kelurahan Sandubaya kemaren pada saat pemilihan anggota legislatif, tingkat Kabupaten Lombok Timur pada Priode Tahun 2014 silam. Para calon legislatif saat melakukan kampanye di wilayah masyarakat Reban Tebu Kelurahan Sandubaya khususnya, para calon/ caleg tersebut memberikan berupa sogokan/sumbangan kepada masyarakat, baik kepada individu maupun kelompok-kelompok organisasi yang ada di lingkungan Reban Tebu Kelurahan Sandubaya, seperti kelompok hiziban, kelompok saling sokong maupun kelompok lainnya. Dimana sogokan/sumbangan yang diberikan kepada individu/perorangan itu berupa uang, sembako, jilbab/ pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan sumbangan /sogokan yang diberikan kepada kelompok-kelompok organisasi yang ada di Reban Tebu berupa Tikar, Bahkan barang-barang elektronik seperti Micropon, baju bola, werles dan lain-lain. Sedangkan yang di berikan kepada mushalla atau masjid yang ada di Reban Tebu berupa bahan bangunan, seperti semen, gerbang dan sebagainya. Memang menyumbang itu merupakan hal yang sangat baik dan dianjurkan oleh Agama, namun mereka para caleg itu menyumbang karena ada maksud dan tujuan dibalik sumbangan atau sogokan tersebut, dimana dengan mereka menyumbang ke masyarakat atau kelompok-kelompok organisasi, para caleg itu menginginkan dirinya untuk dipilih oleh masyarakat setempat. Tetapi harus diketahui bahwa menyogok merupakan suatu yang di larang dalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan dalam kerangka menilai integrasi hasil pemilu, persoalan pendanaan politik menjadi penjabaran dari asas setara (fairness) yang merupakan dasar dalam legitimasi pemilu. Peneliti merasa tertarik untuk untuk menjawab rumusan permasalahan yang mempertanyakan "Bagaimana Bentuk Politik uang dalam pemilihan anggota legislatif tingkat Kabupaten Lombok Timur Priode Tahun 2014-2019?" (study di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur )".

## **B. Metode**

Penelitian ini mempergunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka walaupun ada angka-angka hanya sebagai penunjang.

Pendekatan ini diharapkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu kesatuan. (Lexy J. Maleong, 2005 : 4). Sedangkan Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln menyatakan bahwa "Penelitian Kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya." Artinya penelitian kualitatif mempelajari benda-benda dalam konteks alamiahnya, yang berupaya untuk memahami atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dibedakan pada manusia (Peneliti) kepadanya (Hamid Patilima, 2015 : 3). Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto, dokumen pribadi, nota dan lainnya (Sudarman Damin, 2002 : 61) yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berpolitik (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, di reduksi, di triangulasi, disimpulkan dan di verifikasi (Husnaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2011 : 130).

Penelitian ini berlokasi di Reban Tebu Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, karena lokasi tersebut terdapat salah satu masalah yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan research. Peneliti memilih lokasi tersebut karena politik uang tersebut terjadi saat pemilihan calon anggota legislatif di desa ini. Politik uang itu sendiri tidak seperti politik lainnya, dan sesuai dengan tema dalam penelitian ini yakni Politik Uang Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Di Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong, Lombok Timur. Adapun subyek penelitiannya adalah masyarakat Kelurahan Sandubaya yang ikut pemilihan, baik para Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Kepala Dusun, Kepala Desa, Ketua RT, Pemuda Dan Masyarakat. Mengingat banyaknya subjek dan informan, maka peneliti memilih salah satu teknik penentuan subjek dan informan yaitu teknik *purposive sampling*. Dalam hal ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah teknik : penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. (Sugiono, 2013 : 68).

Penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Menurut S. Nasution data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Loftland sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait dengan apa yang akan diteliti (Lexy J. Maleong, 2005 : 157). Adapun data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya seperti surat-surat pribadi, buku harian, note, sampai dengan dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan, dan dilengkapi dengan kumpulan wawancara (Lexy J. Maleong, 2005 : 159). Data primer dan sekunder terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (realibilitas) dan kesahihannya (validitas). (Husanaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2009 : 52). Adapun wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti (Mardolis, 2009 : 64). Sedangkan, metode dokumentasi mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2010 : 270). Guba dan Lincoln mendefinisikan dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis ataupun film,

lain dari record yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seseorang penyelidik. (Lexy J. Maleong, 216).

Kemudian, untuk mengetahui keabsahan data dipergunakan beberapa teknik, yaitu memperpanjang keikutsertaan dan triangulasi. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam mengumpulkan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dengan waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat kepercayaan data dikumpulkan, karena peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang di benarkan oleh distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun responden, dan membangun kepercayaan subjek. Dengan demikian, penting sekali arti keikutsertaan penelitian guna berorientasi dengan situasi, juga memastikan apakah kontek itu dapat dipahami dan dihayati (Lexy J. Moleong, 2005: 327-239). adapun triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik ini banyak digunakan melalui pemeriksaan melalui sumber lainnya (Lexy J. Moleong, 2005: 330). Denzim (1978) dalam Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Kemudian, data kualitatif yang telah direduksi akan disajikan untuk dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles and Huberman, 1984). Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memebrikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2014 : 247).

Penduduk Kelurahan Sandubaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.781 jiwa (Monografi Kelurahan Sandubaya Tahunan 2009). Komposisi Penduduk Usia Sekolah dan Penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah sebagai berikut: Penduduk Usia PAUD usia 3-6 Tahun sebanyak 173 orang dengan 148 orang (85,6 %) diantaranya sedang menempuh pendidikan PAUD sedangkan sebanyak 25 orang (14,4 %) belum bisa mengikuti pendidikan PAUD. Penduduk Usia SD usia 7-12 Tahun sebanyak 628 orang (100%) dan seluruhnya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar. Jumlah sednag duduk do bangku SMP sederajat. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 520 orang dan 520 orang (100 %) sedang duduk di bangku SMP sederajat. Jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 491 orang, seluruhnya 491 orang (100%) sedang duduk di bangku SMA sederajat. (ProfilKelurahan Sandubaya tahun 2014). Adapun deskripsi komposisi tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh oleh penduduk berusia 15 tahun di Kelurahan Sandubaya tahun 2014 sebagai berikut: penduduk yang berusia diatas 15 tahun berjumlah 4.067 orang, Jumlah penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 148 orang, penduduk tamat SD/ sederajat sebanyak 1.586 orang, tamat SMP/ sederajat sebanyak 930 orang, penduduk sedang sekolah SMA/ sederajat sebanyak 491 orang, total penduduk yang tamat SLTA menjadi 1.023 Orang, dan penduduk tamat Diploma sebanyak 163 Orang, dan penduduk tamat Perguruan Tinggi S1 sebanyak 204 Orang dan S2 sebanyak 12 Orang dan penduduk yang tamat Program Doktor/ S3 sebanyak 1 Orang.

**Tabel III**  
**Perkembangan Tingkat Pendidikan Usia 15 Tahun Keatas**  
**Di Kelurahan Sandubaya Tahun 2013-2014**

| No | Indikator | Sub Indikator | Jumlah |      |
|----|-----------|---------------|--------|------|
|    |           |               | 2013   | 2014 |
|    |           |               |        |      |

|    |                                                           |                                          |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Tingkat pendidikan terakhir penduduk usia 15 Tahun keatas | 1. Jumlah penduduk buta huruf            | 0 orang     | 0 orang     |
|    |                                                           | 2. Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat   | 148 orang   | 148 orang   |
|    |                                                           | 3. Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat   | 1.582 orang | 1.586 orang |
|    |                                                           | 4. Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat | 925 orang   | 930 orang   |
|    |                                                           | 5. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat | 1.018 Orang | 1.023 Orang |
|    |                                                           | 6. Jumlah penduduk tamat D2              | - Orang     | - Orang     |
|    |                                                           | 7. Jumlah penduduk tamat D3              | 162 Orang   | 163 Orang   |
|    |                                                           | 8. Jumlah penduduk tamat S1              | 201 Orang   | 204 Orang   |
|    |                                                           | 9. Jumlah penduduk tamat S2              | 10 Orang    | 12 Orang    |
|    |                                                           | 10. Jumlah penduduk tamat S3             | 1 Orang     | 1 Orang     |

*(Monograf Kelurahan Sandubaya tahun 2014)*

## C. Analisis dan Pembahasan

### 1. Kerangka Teori

Di awal Reformasi, orang seringkali menggambarkan praktik suap di kalangan lembaga legislatif- saat itu pemilihan kepala daerah yang masih diselenggarakan oleh DPRD, sebagai salah satu bentuk praktik politik uang (Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, 2015 : 2 ). Terjadinya politik uang ini tidak dapat terlepas dari aturan kehidupan kolektif dalam masyarakat karena sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas (Miriam Budiarjo, 2008 : 13), dimana salah satunya dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut. (Ebin Danius, 1999: 45)

Politik uang didefinisikan sebagai biaya yang ditujukan dengan maksud melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau untuk membeli dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan imbalan yang bersifat finansial. Definisi ini menunjuk kepada praktik dalam kehidupan politik secara umum, baik dalam pemilu maupun di luar pemilu. Nampak dalam definisi ini tidak mengaitkan tindakan politik uang dengan norma hukum politik uang dalam peraturan perundang-perundangan pemilu.

Definisi dari Johny Lomulus telah menggunakan pemilu sebagai unit analisisnya. Ia menyatakan bahwa politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pemimpin partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut. Gary Goodpaster dalam studinya mendefinisikan politik uang dalam konteks norma hukum pemilu. Dalam studinya, ia mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap menyuap yang dilakukan aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Definisi-definisi konseptual tersebut memiliki kesamaan bahwa politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara aktor politik yang berkonsestasi dalam pemilu dengan partai politik dan pemilih agar mendapatkan dukungan berupa prolehan suara dari pemilihan secara langsung, atau tidak langsung melalui parpol dan tokoh masyarakat. Definisi konseptual ini mendapatkan relevansinya dengan realitas pemilu pada aspek (1) aktor politik uang adalah peserta pemilu beserta tim suksesnya. (2) sasaran politik uang adalah pemilih, baik secara langsung atau tidak langsung, dan (3) benda yang ditransaksikan adalah uang atau yang dapat dinilai dengan uang, (4) tujuan politik uang untuk memperoleh dukungan suara.

Definisi politik uang secara konseptual perlu dibandingkan dengan pengertian politik uang menurut peraturan perundang-perundangan pemilu. Meski undang-undang pemilu tidak mengenal istilah politik uang, tetapi undang-undang pemilu mengakui substansi maknanya. Pasal 49 peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Angoota DPR, DPD dan DPRD menyiratkan definisi politik uang, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung

untuk (1) tidak menggunakan hak pilihnya (2) menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak sah, (3) memilih partai politik tertentu, atau memilih calon tertentu.

Menjanjikan atau memberikan uang atau barang secara langsung atau tidak langsung kepada peserta kampanye (anggota masyarakat), disyaratkan oleh undang-undang. Inisiatifnya harus berasal dari pelaksana kampanye dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih. Barang yang dijanjikan/diberikan tidak termasuk barang-barang yang merupakan alat peraga kampanye atau bahan-bahan kampanye. Bahkan uang transportasi dan konsumsi diberikan kepada peserta kampanye yang menghadiri bentuk kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak termasuk yang dilarang. Namun, Pasal 84 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 mengatur bahwa dalam hal pelaksana kampanye terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu; atau memilih calon anggota DPD tertentu (huruf d dan e), dikenai sanksi. Kemudian, UU 32 tahun 2004 tentang pilkada juga mengatur larangan *Money Politics*, misalnya di pasal 117 ayat 2 yang berisi : “ Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Singkatnya secara yuridis money politik adalah sebuah pelanggaran. Tetapi masih banyak orang yang melanggar undang – undang diatas.

Adapun modus distribusi politik uang biasanya mengikuti langkah sebagai berikut:

1. Para caleg memanggil tim sukses mereka untuk mendesain strategi pendistribusian politik uang.
2. Caleg meminta tim sukses mereka untuk menyerahkan daftar para pemilih yang akan diberi uang tunai.
3. Para caleg kemudian memberikan uang tunai kepada tim sukses mereka untuk membeli suara seluruh atau sebagian dari daftar nama pemilih yang disodorkan tim sukses mereka.
4. Tim sukses caleg membungkus uang tunai pecahan Rp 100.000 dengan amplop putih yang di dalamnya disertakan juga kartu nama caleg.
5. Tim sukses caleg kemudian mengunjungi penduduk di rumah mereka satu per satu untuk membagikan amplop yang berisi uang tunai sesuai dengan daftar nama yang mereka miliki. (Edward Aspinall & Mada Sukmajati, 2015: 25 )

## 2. Pemilihan legislatif / DPR

Pemilu legislatif bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR ,DPRD, dan DPD. Pemilu tahun 2004 melaksanakan pemilu legislatif secara langsung, namun berdasarkan mekanisme nomor urut. Kemudian, pemilu legislatif 2009 terjadi perbedaan yakni memakai mekanisme suara terbanyak, sebagaimana diatur dalam

keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 22-24/PUU-VI/2008 tentang perkara permohonan pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Putusan ini menganut *proportional open half list system* tak terbatas, yakni pemenang pemilu legislatif ditentukan oleh suara terbanyak, bukan lagi nomor urut. Suara terbanyak menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Suara terbanyak yang berasal dari rakyat merupakan esensi dalam sistem demokrasi. Dengan sistem ini rakyat akan merasa terwakili dan kedaulatannya tersalurkan. Dalam putusan MK tersebut, Maria Farida Indrati mengatakan bahwa walaupun sebenarnya, pengguna mekanisme “suara terbanyak” dalam pemilihan umum adalah merupakan cara terbaik dan memenuhi asas demokrasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak masyarakat pemilih, akan tetapi apabila mekanisme tersebut tidak diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam undang-undang, hal tersebut justru akan menimbulkan dampak negatif. Tanpa adanya peraturan yang menyeluruh dan terpadu maka mekanisme “suara terbanyak” hanya akan digunakan sebagai alat untuk melegalkan strategi internal partai politik untuk meraih suara pemilih sebanyak mungkin dengan mengabaikan tindakan afirmatif yang sudah disepakati bersama. Penentuan calon wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak merupakan bagian terpenting dalam demokrasi. Sementara itu esensi demokrasi adalah kedaulatan yang berada ditangan rakyat. Keterlibatan rakyat dalam proses perumusan kebijakan dan penentuan calon pemimpinnya merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan.

Pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih berdasarkan suara mayoritas rakyat yang akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding dengan yang lebih sedikit. Berdasarkan hal tersebut, bagi MK tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, in casu dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan pengurus partai melalui nomor urut.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan, dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan suara terbanyak, disamping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota



DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.

### 3. Teori Patronase dan Teori Pertukaran Sosial

Patronase merupakan salah satu karakteristik politik Indonesia, karakteristik ini dianggap tak berubah meski rezim telah berganti dan politik bermetamorfosis menjadi oligarki diyakini mengandung pola klientelistik. (Robison dan Hadiz 2004). Pasca Soeharto, praktik patronase tampak terang benderang dalam momentum pemilu yang ditandai dengan kehadiran “tim sukses”, tim yang mendukung kemenangan calon legislator (caleg), dan praktik pembelian suara secara individual (*vote buying*) dan kolektif (*club goods*).

Praktik patronase mengandaikan setiap calon legislator (caleg) memiliki uang. Padahal tidak semua caleg seperti itu. Dalam konteks caleg tanpa dukungan materi yang kuat, sejauh mana klaim bahwa politik patronase telah menjadi karakteristik politik RI pasca-Soeharto dapat tetap valid. Laporan ini mencoba menguji argumen politik patronase dalam momentum pemilu melalui studi kasus geakan buruh metal di Bekasi. Teori Patronase di definisikan sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapat dukungan politik dari mereka. (Edward Aspinall dan Mada Sukmajati 2015: 4). Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang di distribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang di tunjukkan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas misalnya (lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang di distribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai pemerintah). Meskipun demikian, kami membedakan patronase dengan materi-materi yang bersifat perogmatik (*programmatic good*), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan gratis untuk penduduk miskin. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang di distribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. (Edward Aspinall dan Mada Sukmajati 2015: 4).

Kemudian, teori pertukaran sosial memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Thibaut dan Kelley, pemuka utama dari teori ini menyimpulkan teori ini sebagai berikut: “*Asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya*”. Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. Teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*).

Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah

imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan – hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan.

#### **4. Bentuk-bentuk Politik Uang dalam Pemilihan Anggota Legislatif di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Periode Tahun 2014-2019.**

Politik uang merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dan sering terjadi di kalangan masyarakat. Istilah politik uang merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah 'politik uang' (dalam bahasa Inggris: '*money politics*') mungkin termasuk salah satu istilah yang sudah sangat sering didengar. Istilah ini menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, entah itu dalam Pemilu ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Dalam pengertian seperti ini, 'uang' merupakan 'alat' untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Tentu saja dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain, tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.

Patronase didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik, perlu di tekankan disini bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respon balik yang akan diberikan oleh pemilih. Hal ini sebenarnya menjadi salah satu masalah utama dalam politik patronase. Adapun bentuk-bentuk politik uang yang terjadi di Kelurahan Sandubaya berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. (Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, 2015:22)

##### **1. Pemberian Uang Tunai atau Barang**

Dalam pemilihan anggota legislative tahun 2014, penggunaan uang dan barang sebagai alat tukar untuk mendapatkan suara pemilih masih mendominasi. Penggunaan layanan public sebagai alat transaksi, umumnya dilakukan oleh caleg petahana. Politisi menjual layanan pemerintah kepada masyarakat dengan imbalan berupa dukungan politik yang diberikan kepadanya. (Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, 432 : 2015)

##### **a. Uang**

Uang sudah menjadi alat transaksi yang sering digunakan dalam pemilihan anggota legislatif. Uang menjadi modal utama calon legislator untuk mendapatkan dukungan suara dari para pemilih. Pemilihan uang sebagai alat transaksi berangkat dari pengalaman mereka pada pemilihan legislatif tahun sebelumnya.

Bagi masyarakat Kelurahan Sandubaya uang memiliki daya pikat yang tinggi untuk mempengaruhi pemilih, tetapi bukan berarti calon legislator harus membagikan uangnya kepada pemilih tanpa pertimbangan tertentu. Walau memiliki uang, apabila tanpa kemampuan manajemen untuk mengelola jumlah

suara pemilih, uangnya bisa jadi diambil tetapi suara tidak diberikan oleh para pemilih. Dalam hal ini, ketepatan waktu dalam pembagian uang kepada pemilih juga sangat menentukan dipilih atau tidaknya para caleg tersebut.

Di kelurahan Sandubaya terlihat banyak sekali para caleg yang melakukan serangan fajar menjelang hari H pemilihan. Serangan fajar tersebut dilakukan oleh para tim sukses dan bahkan oleh para caleg tersebut. Salah satu tujuan dari serangan fajar tersebut adalah supaya masyarakat memilih caleg yang bersangkutan. Dalam serangan fajar biasanya para tim sukses maupun caleg memberikan kepada calon pemilih atau masyarakat berupa uang tunai.

Banyak calon legislator yang melakukan Serangan fajar/ *vote buying* merupakan hal yang sering terjadi di Kelurahan Sandubaya pada saat Pemilu. Sehingga masyarakat Kelurahan Sandubaya lebih fokus pada kekuatan individu calon legislator dan bahkan mereka jarang menghitung kekuatan partai. Yang umumnya dianalisis adalah kekuatan modal, kerapian menyalurkan uang, dan keberanian melakukan *vote buying*.

Realitas di atas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak MS yang mengungkapkan bahwa:

*“yang paling diinginkan masyarakat adalah uang, dibandingkan dengan barang lainnya dalam menentukan dan menjatuhkan pilihan mereka. Dalam proses ini, maka ketika semua calon memberikan uang kepada para pemilih, maka kemungkinan terbesar yang kelak akan dipilih adalah calon yang paling terakhir memberikan uang. Artinya, serangan fajar dengan membagikan uang menjelang pagi hari pencoblosan adalah yang sangat berpeluang untuk memenangkan pertarungan ” (MS wawancara 10 Mei 2016)*

Meski dalam kenyataannya praktik ini lebih sering dilakukan sejak beberapa hari menjelang hari pemilihan. Beberapa kandidat menjalankan praktik ini dengan sangat sistematis, mereka memobilisasi tim yang cukup besar untuk mendata pemilih serta mendistribusikan uang untuk pemilih tersebut.

Dimana dalam pandangan masyarakat Kelurahan Sandubaya bahwa Uang sudah menjadi alat transaksi yang sering digunakan. Dalam pemilihan anggota legislatif, uang menjadi modal utama calon legislator untuk mendapatkan dukungan suara dari para pemilih. Pemilihan uang sebagai alat transaksi berangkat dari pengalaman mereka pada pemilihan legislatif sebelumnya. Beberapa calon legislator mengatakan bahwa dalam pemilu legislatif 2009, model pemberian barang tidak efektif.

Hampir semua caleg secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan menyebar uang kepada orang-orang yang namanya sudah didaftar oleh para anggota tim sukses. Istilah yang digunakan untuk hal ini adalah *sangu*, sebuah istilah Jawa yang berarti uang saku atau bekal secara umum kepada orang yang hendak bepergian. Besaran “ *uang sangu* ” yang diberikan kepada mereka berkisar antara Rp 20.000 -50.000 per suara.

Dalam hal *vote buying*, tidak ada perbedaan antara caleg dari partai berbasis Islam maupun partai nasionalis-sekuler. Begitupun juga tidak ada perbedaan antara partai besar maupun kecil, caleg pertahana maupun pendatang baru. Meski demikian, banyak pilihan yang menyatakan bahwa ketokohan seorang caleg menjadi faktor kunci dalam mendapatkan suara masyarakat, meski tidak ada

seorang caleg pun yang berani mempertaruhkan kesuksesannya hanya dengan modal ketokohan tanpa menguncinya dengan *sangu* yang disalurkan bagi para pemilih. Karenanya, bisa dipastikan bahwa semua caleg berusaha mengunci kemungkinan kemenangannya dengan membagikan *sangu* kepada para pemilih.

Bahkan Bapak Y mengungkapkan bahwa:

*"Upaya-upaya pembelian suara semacam ini menjadi topic utama riset ini. Salah satu praktik yang paling menarik dan kontroversial adalah adanya kecendrungan bahwa struktur broker seringkali membocorkan (mencuri) dana dan berbagai upaya yang dilakukan oleh para kandidat untuk mencegah terjadinya hal itu, upaya lain adalah pembuatan target penerima, dalam arti para kandidat memilih target spesifik, apakah para loyalitas partai atau pemilih mengambang" (Y, wawancara 14 mei 2016)*

b. Barang

Sebagaimana yang telah diobservasi oleh peneliti Pada dasarnya, setiap calon legislatif yang ikut bertarung pada pemilihan legislatif yang ada di Kelurahan Sandubaya mereka menggunakan pendekatan pertukaran sumber daya. Mereka bersedia melakukan negosiasi atau penawaran untuk tujuan politik mereka, semisal ingin memperoleh posisi politik baru, atau memperkuat dukungan politik bagi posisi politik tertentu yang sebelumnya telah dimiliki.

*"pernah dulu itu si caleg berkunjung ke mushalla Baiturrahman yang ada di lingkungan Kebun Baru Kelurahan Sandubaya, saat berkunjung ke Mushalla si caleg tersebut melihat adanya kegiatan renovasi Mushalla, sehingga si caleg itu ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan semen sekitar 20 sak untuk renovasi mushalla Baiturrahman, tapi dibalik sumbangan itu si caleg berharap besar supaya warga yang berada disini itu memilihnya nanti saat dalam pemilihan berlangsung" (AM, wawancara 10 mei 2016)*

Bagi masyarakat Kelurahan Sandubaya pemberian barang dianggap sebagai gal yang wajar bagi pemilih maupun calon legislator. Dari sini nampak bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu mementingkan kepentingan dirinya.

Fakta ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang mengungkapkan bahwa :

*"Seperti yang terjadi di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya bahwa para calon legislatif membagikan kepada masyarakat berupa sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, dan mie instan, mereka para calon tersebut membagikan barang-barang tersebut dengan tujuan supaya mereka dipilih. Mereka memberikan dengan harapan adanya timbal balik" (FZ, wawancara 17 mei 2016)*

Peraktik *vote buying* tampaknya menjadi bagian dari budaya lokal yang diterima baik yang terjadi di Kelurahan Sandubaya. Praktik itu tertanam dalam tradisi politik yang bisa dilacak pada pemilihan kepala desa, ketika *vote buying* sudah terjadi sejak dahulu kala. Seorang caleg akan merasa dirinya tidak sopan, atau bahkan merasa malu, jika minta dukungan kepada seseorang tanpa memberi imbalan. Sikap ini sesungguhnya hanyalah sebuah perwujudan dari keyakinan lokal bahwa tidak sopan untuk bertandang kerumah seseorang, terutama jika memnta

bantuan, tanpa membawa buah tangan. Jika ada caleg yang mendatangi konstituennya tanpa membawa apapun, maka dia akan dinilai sebagai orang pelit. Sekali penilaian itu melekat pada dirinya, maka dia akan kesulitan meraih simpati masyarakat. Bahkan tradisi *sowan* kunjungan hormat seseorang tokoh juga mengharuskan seseorang membawa sesuatu.

*“dulu sebelum kampanye calon legislator di lingkungan Reban Tebu, ada beberapa calon yang ikut menyumbang berupa semen sekitar 50 sak dan pasir 1 truk untuk pembangunan masjid yang ada di Reban Tebu, namun mereka menyumbang itu karena ada niat nya untuk dipilih oleh warga yang ada di sekitar Reban Tebu tersebut, (HMA wawancara 10 mei 2016)*

Dalam versi yang berbeda salah satu informan dari ketua RT 13 mengungkapkan bahwa:

*“Banyak nya cara para calon legislatif dalam menarik perhatian dari masyarakat Reban Tebu yaitu dengan mengunjungi rumah-rumah warga dengan alasan bersilaturahmi, namun dibalik silaturahmi tersebut calon itu menarik perhatian warga dengan membawakan barang seperti gantungan kunci, kalender, jilbab, dan bingkisan lainnya, di dalam barang tersebut ada sebuah stiker yang berisikan gambar calon tersebut, sehingga tujuan dari silaturahmi tersebut supaya masyarakat memilih calon tersebut” (A, wawancara 10 mei 2016).*

c. Peroyek-Proyek Pembangunan (*Pork Barrel*)

Proyek-proyek *pork barrel* biasanya menjadi sebuah pendekatan yang digunakan oleh para caleg pertahana dengan memanfaatkan proyek-proyek yang didanai pemerintah di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap sebagai wilayah basisnya. (Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, 418: 2015)

Sebagaimana yang telah diobservasi oleh peneliti seperti yang terjadi di Kelurahan Sandubaya ada beberapa calon legislatif yang membantu memperbaiki jalan-jalan yang rusak,, membantu dalam pemasangan papin belok ada di Kelurahan Sandubaya.

*“memperbaiki jalan-jalan rusak, membantu pemasangan papin belok. Para Caleg-caleg itu menganggapnya sebagai ongkos politik, tapi kalau memberi uang smereka tidak mau. Politik uang itu pragmatis. Sedangkan apa yang mereka lakukan untuk menciptakan kedekatan emosional sehingga tidak lain tujuannya adalah supaya masyarakat memilihnya” (wawancara MS, 10 Mei 2016)*

Hal serupa juga dibenarkan oleh Bapak Lurah Sandubaya.

*“kemaren sebelum pemilihan berlangsung ada calon legislator yang membantu dalam pemasangan papin belok di antara jalan yang menghubungkan antara Kebun Baru menuju Reban Tebu. Jalan tersebut merupakan salah satu jalan pintas yang sering dilalui oleh masyarakat Reban*

*Tebu menuju Kebun Baru maupun Kebun Baru menuju Reban Tebu.  
(wawancara Bapak Y, 10 Mei 2016)*

Tetapi jika ada caleg yang tidak melakukan *pork barrel* itu, bisa jadi itu karena dana yang dimiliki tidak cukup, atau karena mereka tidak yakin bahwa uang atau barang yang diberikan akan memberikan keuntungan suara yang sebanding. Hal ini mengingatkan kita kembali kepada strategi penguasaan wilayah sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Sandubaya proyek-proyek pembangunan (*pork barrel*) bisa dilakukan dengan efektif jika ada kerja sama dari para pemimpin formal wilayah tertentu atau para tokoh masyarakat yang berpengaruh.

*"strategi yang penting yang dimainkan adalah memantau keinginan masyarakat, setelah jelas keinginan masyarakat kami baru si caleg itu mendekati para tokoh-tokoh masyarakat yang ada disini, dan memastikan apakah bisa di menangkan di wilayah ini, dan kami pun menyanggupinya dengan alasan apabila bapak memberikan bantuan tersebut insyaallah masyarakat kami akan memilih bapak"* (YW, wawancara 10 Mei 2016)

Tidak hanya itu, proyek-proyek pembanguana (*pork barrel*) juga dilakukan oleh caleg, yaitu dengan membuat perjanjian kontrak politik dengan kepala lingkungan atau kadus-kadus yang ada di Kelurahan Sandubaya. Posisi kepala lingkungan sebagai tokoh kunci dimanfaatkan oleh calon legislator sebagai strategi mendapatkan suara penuh satu desa tertentu yang selalu disertai janji kesejahteraan bagi masyarakat setempat jika calon tersebut terpilih. bahkan sangat sering kepala desa memainkan peran sebagai broker kunci. Tidak mengherankan, para calon legislator kemudian berusaha mengambil hati kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Sandubaya dengan janji-janji kesejahteraan desa. Sering kali para caleg memanfaatkan posisi kepala lingkungan untuk mengarahkan suara masyarakat desanya kepada mereka.

d. Bantuan Pembiayaan

Selain langkah-langkah dasar tersebut, yang paling mencolok dari pemilihan anggota legislatif tahun 2014 kemaren adalah banyaknya kandidat terutama yang sangat kompetitif menekankan pada bantuan-bantuan sosial yang mirip dengan skema bantuan pembiayaan. Penyediaan bantuan kesehatan, perbaikan jalan, atau bantuan untuk dapat mengakses program-program pemerintah.

Seperti yang telah di observasi oleh peneliti bahwa di Kelurahan Sandubaya banyak calon-calon legislator yang memberikan bantuan kepada masyarakat seperti perbaikan jalan, pemeriksaan mata gratis maupun bantuan kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sandubaya.

*"salah satu program-program pemerintah yang di lakukan oleh caleg kemaren adalah pengobatan secara gratis kepada masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Sandubaya. Dan itu sangat-sangat membantu sekali masyarakat tersebut. Masyarakat juga berantusias sekali dalam kegiatan tersebut."* (wawancara YW, 10 Mei 2016).

Saat menyalurkan bantuan nyata kepada pemilih potensial, kebanyakan kandidat menghindari pemberian uang tunai secara terbuka, umumnya mereka

membagikan bingkisan-bingkisan kecil atau cindra mata saat menemui konstituen. Seperti halnya di daerah manapun, pemilih tidak lagi percaya pada program-program yang mengawang-awang atau janji-janji yang bersifat umum tentang apa yang bisa dilakukan pemerintah bagi warganya.

Tak hanya caleg yang terafiliasi ke pemerintah yang mampu memberikan layanan serupa. Banyak juga caleg yang menggunakan sumber dana pribadi untuk membiayai program-program sosial seperti *fogging* atau penyemprotan nyamuk demam berdarah, sekaligus juga memberikan pendampingan kepada warga untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Bantuan-bantuan tersebut terfokus pada kebutuhan kependudukan yang sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah daerah.

*“banyak warga masyarakat yang di bantu dalam pembuatan akta kelahiran, dimana dalam membuat akta tersebut si caleg tersebut mendata masyarakat yang ada disini lalu si caleg lah yang mengurus semuanya, masyarakat hanya menerima beresnya saja tanpa pergi ke kantor catatan sipil. (wawancara FZ, 10 Mei 2016)*

Caleg itu juga mengarahkan tim yang dapat menjelaskan kepada warga-warga mengenai hak-hak kependudukan mereka, membantu menyiapkan formulir terkait dan bahkan mendampingi mereka saat mengurus dokumen-dokumen kependudukan di kantor-kantor pemerintahan.

Tentu saja pendampingan tersebut diberikan dengan harapan bahwa warga yang memperoleh bantuan akan membayarnya dalam bentuk suara. Umumnya tim sukses akan membuat daftar penerima bantuan atau layanan dari caleg tersebut, yang dilakukan menjelang atau beberapa waktu sebelum pemilihan calon legislatif berlangsung untuk mengingatkan akan bantuan yang pernah disalurkan kepada mereka.

Selama masa kampanye, ia mengunjungi berbagai RT dan RW dan menyodorkan kontrak politik yang akan ditandatangani oleh anggota tim suksesnya mewakili sekelompok warga yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk memilih pertahana tersebut pada pemilihan legislatif.

Para caleg memandang tokoh-tokoh tersebut sebagai jembatan antara caleg dan warga, dan bahkan sebagai orang-orang kunci yang membuka akses ke pemilih ditataran akar rumput. Para caleg berupaya agar orang-orang seperti ini bergabung ke dalam tim sukses mereka, atau setidaknya membantu memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan pemilih potensial, terutama yang melibatkan sekitar 20 hingga 100 warga dalam setiap kali pertemuan. Tak jarang para caleg itu menawarkan keuntungan-keuntungan tertentu jika mereka mau bergabung dengan tim sukses.

*“sebelum mereka memberikan bantuan kepada masyarakat mereka para calon legislatif tersebut mendekati para Ketua RT, mereka menganggap bahwa ketua RT bisa mengordinir warganya untuk memilih si calon tersebut, apabila ketua RT telah menyanggupi si caleg maka barulah bantuan tersebut akan di keluarkan oleh si caleg tersebut. Seperti yang terjadi kemarin di Kelurahan Sandubaya. (wawancara Y, 10 Mei 2016)*

Pada beberapa kasus, bahkan Ketua RT/RW itu sendiri yang berinisiatif menghubungi para caleg untuk mencari tahu keuntungan apa yang bisa mereka

dapatkan bagi RT/RW-nya, sambil mencari kesempatan untuk mendapatkan sejumlah uang. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan “Forum Komunikasi RT/RW” dilingkungan tertentu. Salah satu koordinator kelurahan di tim sukses caleg.

Tentu saja para Ketua RT/RW bukan satu-satunya jalan untuk mengakses warga. Para caleg juga menggunakan jalur lain, terutama organisasi berbasis komunitas, seperti pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Mereka juga menyesuaikan distribusi patronase dengan pola organisasi, misalnya dengan menyalurkan donasi atau hadiah melalui majlis taklim, kelompok pengajian, masjid, pesantren, atau barang yang akan berguna bagi organisasi.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, disimpulkan bahwa bentuk-bentuk Politik Uang Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tingkat Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2014-2019 di Kelurahan Sandubaya adalah, pemberian uang atau barang, proyek-proyek pembangunan, dan bantuan pembiayaan.

##### 1. Pemberian uang

Para calon legislatif memberikan uang kepada masyarakat di kelurahan Sandubaya, yaitu ada calon yang memberikan uang itu jauh-jauh sebelum hari H pemilihan dan bahkan ada pula calon legislatif yang memberikan uang kepada masyarakat Sandubaya menjelang hari H pemilihan tersebut, sehingga sering kita dengar dengan istilah serangan fajar. Adapun jumlah uang yang diberikan kepada masyarakat Sandubaya itu beragam jumlahnya. Ada yang 20, 30, 50 ribu bahkan ada yang 100 ribu.

##### 2. Pemberian barang

Dalam pemberian barang kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sandubaya para calon tidak langsung membawakan barang yang dimaksud tetapi melalui para tokoh-tokoh yang ada di masyarakat tersebut. Adapun bentuk barang-barang yang diberikan kepada masyarakat Sandubaya adalah, gerbang mushalla, werles, semen, pasir, baju olah raga,

##### 3. Proyek-proyek pembangunan

Peroyek-proyek pembangunan seperti, perbaikan jalan yang rusak, pemasangan papin belok di perhubungan jalan antara kebun baru menuju Reban Tebu, yang merupakan jalan pintas diantara dua lingkungan tersebut Reban Tebu dan Kebun Baru.

##### 4. Bantuan Pembiayaan

Didalam bantuan pembiayaan yang dilakukan oleh para caleg yaitu, penyediaan bantuan kesehatan, pengobatan gratis bagi masyarakat miskin, dan sekaligus juga memberikan dampingan kepada warga untuk membuat akta kelahiran ataupun kartu keluarga. Bantuan-bantuan tersebut terfokus pada kebutuhan kependudukan yang sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil temuan ini disarankan kepada masyarakat Kelurahan Sandubaya untuk mengembnagkan “Budaya Malu” di masyarkat. Ketika ketika mereka mendapat peanwaran Politik Uang, mereka akan menolak. Selain itu “Budaya Malu” juga harus diterapkan dan dikembangkan sebagai gaya hidup terutama oleh para kandidat dan



kader partai politik terkait dengan cara-cara memperoleh kekuasaan yang harusnya sesuai dengan nilai-nilai agama, moral dan etika serta Pancasila.

2. Disarankan kepada para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk terlibat dalam semua proses pendidikan politik dan proses pelaksanaan pemilihan umum baik Nasional maupun Daerah.
3. Disarankan kepada peneliti berikutnya yang memiliki ketertarikan yang sama untuk mengkaji studi ini secara komprehensif dan mendalam. Hasil kajian ini juga diharapkan sebagai bahan acuan atau referensi untuk memperkaya pengetahuan khususnya mengenai Politik Uang yang terjadi di masyarakat sehingga akan menambah wawasan yang membangun kreatifitas menuju kearifan berpikir ke arah yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Patilima. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Husain Usman. Setiady Akbar. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Jonshon, Doyle Paul. 1986. *Sociological Theory Classical Founders Contemporary Perspectives*. Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang , Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jakarta : PT. Gramedia.
- Mardalis. 2009. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 1996. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maran, Rafael Raga Maran. 2007 . Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : PT. RINEKA CIPTA.
- Arifin, Anwar. 2015. Perspektif ilmu politik. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Proedur Penelitian Suatu Pendekatan Perkatik*. Rineka Cipta Jakarta.
- Sugiyono. 2013. Statistik untuk penelitian. Bandung. Alfabeta.
- Sudarwan Danim. 2002. Menjadi peneliti kualitatif. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset
- Nawawi, H. Hadari 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial. Cetakan Pertama Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Bachtiar, Wardi. 2006. Sosiologi Klasik. Cetakan Pertama. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA.

- Burhanudin Muhtadi 2013. Laporan Survey Sikap dan Prilaku Terhadap Money Politics. Jakarta : Indikator
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.
- Aspinall, Edward. 2015. Politik Uang di Indonesia. Cetakan pertama. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Moleong. K. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosada Karya Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta. Pustaka.
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. PT Alfabeta Bandung
- Fahmi khairul. 2011. Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Rajawali press
- Mahfud MD, Mo. 2011. Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: kencana Purnada Media Group.
- Abdullah. Rozali. 2009. Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1993 Kamus Sosiologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers,.
- Monografi Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2014